



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk AREA SAMARINDA
dengan
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
tentang
LAYANAN FASILITAS KREDIT SERBAGUNA MIKRO (KSM)

Nomor : 9.Ar.SMD/PKSMIKRO/ 2167 /2018

Nomor : 2189/PL7/LL/2018

Tanggal : 06 Juni 2018

Pada hari ini, Rabu, tanggal 06 Juni 2018 bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Indrawan Mega Putra**, selaku **Area Head**, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA berkedudukan di Samarinda dan berkantor di Kampus Gunung Lipan Jl. DR. Ciptomangunkusumo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131 yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Ibayasid, M.Sc** selaku **Direktur Politeknik Negeri Samarinda**, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari antara lain memberikan fasilitas kredit.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Politeknik Negeri Samarinda yang merupakan institusi pemerintah Negara Republik Indonesia.
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kerjasama dalam pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) kepada Pegawai PIHAK KEDUA dengan menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut "PARA PIHAK" telah saling setuju dan mufakat untuk dan dengan ini membuat Perjanjian Kerjasama (Untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain atau dalam konteks kalimat tertentu dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf kapital harus diartikan sebagai berikut :

1. Angsuran adalah kewajiban pembayaran pokok, bunga dan denda (jika ada) oleh Debitur setiap bulan terhadap Kredit.
2. Bensatker adalah singkatan dari Bendahara Satuan Kerja
3. Calon Debitur adalah Pegawai/Karyawan yang mendapat rekomendasi dari PIHAK KEDUA dan memenuhi syarat mendapatkan Kredit dari PIHAK PERTAMA.
4. Debitur adalah Pegawai PIHAK KEDUA yang memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PIHAK PERTAMA dengan Debitur.
5. Kredit adalah Kredit Serbaguna Mikro sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.
6. Pekas adalah singkatan dari Pemegang Kas.
7. Pegawai adalah orang yang tercatat dalam administrasi PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI dengan status Pegawai tetap.
8. Perjanjian Kredit adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas Kredit dari PIHAK PERTAMA kepada Debitur.
9. SKEP adalah surat Keputusan Pengangkatan Pegawai.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama dan sinergi atas potensi sumber daya yang dimiliki masing – masing pihak dengan prinsip keselarasan, keadilan dan saling menguntungkan.
- Tujuan : Perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di bidang Layanan Fasilitas Kredit.

Pasal 3 KETENTUAN & SYARAT FASILITAS KREDIT

1. Limit Kredit yang dapat diberikan kepada Debitur adalah minimum Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Tingkat dan sifat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga segmen mikro sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA setiap saat berhak untuk merubah besarnya suku bunga yang berlaku dan mengikat Debitur dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA atau dengan diumumkannya perubahan suku bunga dimaksud di cabang PIHAK PERTAMA.
4. Jangka waktu fasilitas Kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Debitur maksimum selama 120 (seratus dua puluh) bulan.
5. Provisi Kredit dan biaya:
 - a. Provisi Kredit dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1.5 % dari limit kredit Atau sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
 - b. Biaya administrasi Kredit dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut : Rp.100.000,00 Atau sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
 - c. Biaya materai sesuai ketentuan dan pemakaian.
 - d. Biaya premi asuransi jiwa yang sesuai tarif premi yang berlaku di perusahaan asuransi rekanan PIHAK PERTAMA.
 - e. Biaya-biaya diatas dan lainnya yang timbul dibebankan kepada Calon Debitur dan sudah harus disetorkan paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
 - f. Biaya-biaya yang telah disetorkan setelah Perjanjian Kredit ditandatangani tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun.
6. Agunan tidak dipersyaratkan, namun debitur diwajibkan menyerahkan :
 - a. Asli SKEP
 - b. Asli SKEP Akhir



- c. Asli Kartu ASABRI (bagi TNI/ Polri) / Asli Kartu TASPEN (bagi PNS)
7. Penarikan dan pengembalian Kredit :
 - a. Pola penarikan Kredit dilakukan sekaligus (non-revolving) dan dipindah bukukan pada rekening Tabungan Mandiri milik Debitur.
 - b. Pengembalian Kredit dilakukan secara Angsuran yang dibayar setiap bulan ke rekening Tabungan Mandiri sampai dengan Kredit lunas atau dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Pendebitan rekening Tabungan Mandiri untuk pembayaran angsuran setiap bulannya dilakukan secara otomatis berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Debitur kepada PIHAK PERTAMA.
8. Angsuran Kredit
 - a. Angsuran Kredit untuk setiap bulan besarnya tetap, terdiri dari angsuran pokok dan bunga berjalan.
 - b. Besarnya Angsuran Kredit setiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan dan lamanya jangka waktu kredit dengan Debt Service Ratio (DSR) maksimal 40 %
Atau sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
 - c. Pembayaran Angsuran Kredit pertama dilakukan satu bulan sejak tanggal pencairan atau sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.
9. Pelunasan Sebelum Jatuh tempo Kredit :
 - a. Bila Kredit dilunasi sebelum jatuh tempo / jangka waktu Kredit, maka dikenakan denda sebesar 2 % dari baki debit dan administrasi pelunasan seluruhnya sebesar 6 % dari baki debit
 - b. Bila tanggal pelunasan tidak sama dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Angsuran bulanan, perhitungan didasarkan pada baki debit periode berjalan ditambah bunga berjalan.
 - c. Pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo Kredit diperkenankan dengan denda sebesar 4 % dari baki debit/sisa pokok Kredit yang dilunasi dan administrasi pelunasan sebagian sebesar 4 % dari baki debit/sisa pokok Kredit yang dilunasi.
10. Ketentuan lain:
 - a. Diwajibkan membuka rekening **Tabungan Mandiri atas nama Calon Debitur**
 - b. Denda keterlambatan pembayaran Angsuran Kredit (pokok dan bunga) sebesar 2 % diatas suku bunga yang berlaku dihitung dari jumlah tunggakan.
11. Calon Debitur harus memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA :
 - a. Warga Negara Indonesai usia 21 tahun atau sudah/ pernah menikah dan maksimal Kredit harus lunas pada saat usia pensiun sesuai dengan jenjang kepangkatan atau ketentuan usia pensiun PIHAK KEDUA.
 - b. Telah ditetapkan menjadi PNS/ Anggota Polri/ Prajurit TNI di PIHAK KEDUA.
 - c. Melampirkan identitas diri yaitu copy KTP, Copy KTP suami/istri calon debitur, copy KK, copy surat nikah/ cerai.
 - d. Sampai dengan jangka waktu Kredit masih bekerja pada Satuan Kerja yang sama dan apabila dipindahkan (mutasi):
 - i. Kredit Harus dilunasi: atau
 - ii. Pemegang Kas (Pekas)/Bendahara Satuan Kerja lama membuat surat kepada Pekas/Bensatker baru dengan tembusan kepada pihak kedua untuk memotong gaji Debitur yang mutasi sesuai kewajiban debitur untuk disetorkan kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. Melampirkan dokumen pendukung yaitu:
 - i. Asli slip gaji tiga bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan tiga bulan terakhir.
 - ii. Copy kartu Jamsostek/ Kartu Asuransi yang dipersamakan.
 - iii. Copy buku tabungan atas nama Calon Debitur.
 - iv. Asli rekening koran tiga bulan terakhir
 - v. Copy NPWP
 - vi. Copy Kartu Anggota/Pegawai
 - vii. Asli Foto
 - viii. Materai 6000 sebanyak tiga lembar, atau sesuai keperluan pengajuan kredit
 - ix. Surat Rekomendasi
 - x. Surat Pernyataan Agunan Masih di Bank lain, apabila take over dari Bank lain



- f. Bersedia menyerahkan surat kuasa kepada pejabat PIHAK KEDUA untuk memotong gaji/ penghasilan dan tunjangan lainnya serta untuk menyerahkan pembayaran pesangon dan/atau TASPEN dan/atau ASABRI kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan lampiran 1 Perjanjian ini.
- g. Surat Pernyataan dari Bensatker yang diketahui oleh Pemimpin satker/ komandan untuk memotong gaji Pegawai setiap bulan sampai Kredit lunas sesuai dengan lampiran 2 Perjanjian ini.
- h. Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah/telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas "Lancar" atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah.

Pasal 4 PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT

1. PIHAK KEDUA mengkoordinir pengajuan permohonan Kredit Calon Debitur secara kolektif dan selanjutnya menyerahkan seluruh permohonan Kredit atas nama Calon Debitur tersebut kepada PIHAK PERTAMA beserta dokumen-dokumen Kredit sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa keputusan Kredit berada pada PIHAK PERTAMA, untuk itu PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang untuk menganalisa kelayakan Kredit atau menyeleksi secara seksama setiap permohonan Kredit dari Calon Debitur sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Besarnya limit Kredit kepada Calon Debitur ditentukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan kemampuan dan lamanya jangka waktu Kredit dengan *debt service ratio* maksimal 40 %, atau sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
4. Dalam hal PIHAK PERTAMA menyetujui permohonan Kredit Calon Debitur, maka realisasi pemberian Kredit akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pemberian Kredit yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian aksesoirnya.
5. Setiap pencairan fasilitas Kredit yang akan diterima oleh Debitur akan ditransfer atau dipindahbukukan untuk keuntungan rekening atas nama masing-masing Debitur.

Pasal 5 PEMBAYARAN KEWAJIBAN DEBITUR

1. PIHAK KEDUA mentransfer / memindahbukukan gaji dan pendapatan lainnya tiap bulan ke rekening masing-masing Debitur yang ada di cabang PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran kewajiban oleh Debitur kepada PIHAK PERTAMA dilakukan melalui pendebitan rekening tabungan masing-masing Debitur

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Melakukan seleksi terhadap Calon Debitur yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan formulir standar permohonan fasilitas Kredit yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
 - b. Menyediakan fasilitas Kredit kepada para Calon Debitur apabila permohonannya disetujui dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
 - c. Mewajibkan setiap Debitur yang mendapat fasilitas Kredit untuk membuka rekening Tabungan Mandiri.
2. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Mendapatkan permohonan pengajuan Kredit dari setiap Calon Debitur yang telah direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian Kredit yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan atas kewenangan dan pertimbangannya sendiri PIHAK PERTAMA berhak menolak permohonan Calon Debitur untuk mendapatkan fasilitas Kredit, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK KEDUA, tanpa ada kewajiban bagi PIHAK PERTAMA untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada pihak manapun.



- c. Melakukan pembukaan rekening Debitur guna menunjang kelancaran transaksi pembayaran yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Melalui Bensatker/ Pekas dilakukan seleksi secara ketat atas setiap permohonan Kredit yang diajukan oleh Calon Debitur kepada PIHAK PERTAMA dan memberikan rekomendasi kepada Calon Debitur yang telah mengajukan permohonan Kredit kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA (secara tertulis) pada kesempatan pertama apabila terdapat Debitur yang pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran gaji dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan.
 - c. Memotong gaji seluruh Debitur sebesar angsuran setiap bulan sesuai dengan surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA mengenai jumlah kewajiban dan rekening penampungan gaji samapai dengan Kredit Debitur lunas.
 - d. Menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA serta surat pernyataan yang menyebutkan bahwa PIHAK KEDUA sampai dengan Kredit kepada Debitur belum lunas tidak akan memindahkan pembayaran gaji atas nama masing-masing Debitur dari cabang PIHAK PERTAMA.
 - e. Membayarkan hak pesangon dan atau TASPEN Debitur kepada PIHAK PERTAMA untuk pelunasan Kredit Debitur sesuai surat kuasa pengalihan hak pesangon dan atau TASPEN apabila Debitur pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran gaji dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan.
4. Hak PIHAK KEDUA :
- PIHAK KEDUA berhak mendapatkan laporan status pengajuan Kredit Calon Debitur dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau dihentikan atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak atau kedua pihak karena alasan-alasan tertentu, maka pihak yang mengakhiri perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama, termasuk dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
4. Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PILIHAN DOMISILI

1. Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan.



4. Untuk maksud Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur.

Pasal 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. PARA PIHAK adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya;
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar PARA PIHAK serta tidak melanggar Peraturan Pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak dalam menjalankan usahanya;
 - c. PARA PIHAK telah melaksanakan segala tindakan yang menurut ketentuan anggaran dasarnya diperlukan untuk melangsungkan, menjalankan dan melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau telah dikuasakan secara sah untuk melakukannya mewakili masing-masing pihak sesuai dengan anggaran dasar PARA PIHAK;
2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
 - a. PIHAK KEDUA saat ini tidak dalam keadaan cidera janji berdasarkan perjanjian apapun, yang berakibat atau dapat berakibat sangat merugikan usahanya, kondisi kekayaan atau keuangannya dan tidak ada perkara pengadilan atau tindakan administratif yang saat ini berlangsung atau mengancam PIHAK KEDUA atau kekayaannya yang berakibat atau dapat berakibat merugikan secara berarti;
 - b. Tidak ada ketentuan Undang-Undang, peraturan, ketetapan/keputusan peradilan atau badan administrasi dan tidak ada ketentuan dari suatu kontrak, perjanjian atau dokumen lain yang mengikat PIHAK KEDUA atau setiap kekayaannya yang akan dilanggar dengan diadakannya dan dilaksanakannya Perjanjian ini atau salah satu syarat dalam Perjanjian ini;

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK setuju bahwa hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun dalam korespondensi yang dilakukan sehubungan dengannya merupakan "rahasia" bagi PARA PIHAK yang dijaga kerahasiaannya terhadap siapapun kecuali pegawai masing-masing pihak.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan legalitas pendirian perusahaan (akta pendirian beserta perubahannya yang terakhir) dan legalitas perijinan yang masih berlaku.
4. Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dapat dialamatkan kepada :

Pihak Pertama : **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk**
Area Samarinda
Jln. Mulawarman No. 23,
Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75112
Telp : (0541) 741462, 741464
Fax : 742855 - 205720

Pihak Kedua : **POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**
Kampus Gunung Lipan, Jl. DR. Ciptomangunkusumo
Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131
Telp : (0541) 260588



Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ir. Ibayasid, M.Sc
Direktur

PIHAK PERTAMA



Indrawan Mega Putra
Area Head